



Manado Post (Hal. 16)

Selasa, 3 Maret 2020

Dana BOS Bisa Sampai 50 Persen Untuk Gaji Guru

BOLMONG—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menaikkan batas maksimal upah guru honorer dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga 50 persen.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bolmong Renti Mokoginta sangat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Mendikbud tersebut. Menurutnya, kebijakan yang dilakukan banyak masukan dan curahan guru non-PNS maupun PNS tentang upah guru honorer yang tidak layak. "Selain untuk guru honor, batas maksimal tersebut juga bisa digunakan untuk upah pegawai di institusi pendidikan lainnya, seperti tenaga Tata Usaha (TU) atau operator administratif," ujarnya.

Lanjut dia, hal itu merujuk

pada kasus yang banyak ditemukan diberbagai sekolah, di mana kepala sekolah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena terbebani perkara administratif. "Banyak sekolah di mana kepala sekolah dan guru harus mengerjakan laporan administratif. Dengan demikian, pemberian 50 persen dana BOS telah diatur dalam Petunjuk teknis (Juknis). Juknis yang maksud adalah Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Dalam pasal 9 ayat 3 disebutkan sekolah dapat menggunakan maksimal 50 persen dari keseluruhan alokasi dana BOS Reguler yang diterima sekolah. Mengenai hal tersebut, kita telah menerima Juknisnya," ungkap Renti.

Senada Kepala Bidang (Ka-

bid) Pendidikan Dasar Disdik Bolmong Abdul Rivai Moko-gow. Dia menambahkan, soal 50 persen Dana Bos untuk guru honor tersebut pihak Disdik resmi menerima Juknis dari Kemendikbud. "Petunjuknya telah kita terima. Total guru honor di Bolmong saat ini ada 250 orang. Sebelumnya juga telah digaji dari dana BOS, namun hanya 15 persen. Dengan adanya kebijakan itu, maka hal ini merupakan kabar gembira," jelasnya.

Meski begitu, ada persyaratan yang mengatur guru honor agar bisa menerima pembayaran maksimal 50 persen dari dana BOS tersebut. Salah satunya adalah guru yang bersangkutan harus sudah dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Te-

naga Kependidikan (NUPTK), juga belum punya sertifikasi pendidik, serta telah tercatat di Dapodik sebelum 31 Desember 2019. "Syaratnya guru yang dibayarkan dengan dana BOS tidak boleh guru yang baru direkrut Tahun 2020. Kedua, harus ada NUPTK," tegasnya.

Dia menambahkan, pertengahan Maret ini pihaknya akan mensosialisasikan kepada seluruh sekolah di Bolmong mengenai hal itu. "Sebenarnya seluruh sekolah telah mengetahui kebijakan dari Menteri tersebut, dinas kembali memperkuat dan tentunya mengingatkan para guru maupun kepala sekolah. Mengenai syarat NUPTK, itu harus dipenuhi karena itu sudah kebijakan," pungkasnya. (ctr-04/ite)